

BUPATI BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- PARAF HIERARKIS

 WAKIL BUPATI :

 SEKDA : 3

 ASISTEN I :

 ASISTEN II :

 KEPALA DPMD :

 KABID :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman
 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

- Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Memperhatikan : 1. Peraturan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan

d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%.

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaiman pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.

- (3) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Bone Bolango
- z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Bone Bolango
- z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah
 Desa kabupaten Bone Bolango
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Bone Bolango

AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Bone Bolango

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Petunjuk Teknis tentang Mekanisme Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Pengawasan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bone Bolango ini.

BAB III

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menenma dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 - Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

- 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
- 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa:

- laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- 2. laporan realisasi penyerapan dan capa1an keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. tahap III berupa:

- 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 - peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

b. tahap II berupa:

- laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 2. laporan realisasi penyerapan dan capa1an keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesua1 dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Penandatanganan surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati menunjuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (9) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 - laporan realisasi penyerapan dan capa1an keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian

keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. tahap III berupa:

- 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capa1an keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capa1an keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa

- yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

- Dalam hal bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
 dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten

Kepada Desa

Pasal 15

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati.
- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
 - A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;

- 3) pedestrian;
- 4) drainase;
- 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
- pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
- 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan:
- 8) sumur resapan;
- 9) selokan;
- 10) tempat pembuangan sampah;
- 11) gerobak sampah;
- 12) kendaraan pengangkut sampah;
- 13) mesin pengolah sampah;
- 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
- 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
- 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (buoy);
 - 5) jalan pemukiman;
 - 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 7) jalan poros Desa;
 - 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 9) jembatan Desa:
 - 10) gorong-gorong;
 - 11) terminal Desa; dan
 - 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;

- 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
- 4) pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) instalasi biogas;
- 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
- sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - 4) radio Single Side Band (SSB); dan
 - sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) jambanisasi;
 - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 5) balai pengobatan;
 - 6) posyandu;
 - 7) poskesdes/polindes;
 - 8) posbindu;
 - tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS);
 dan
 - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) taman bacaan masyarakat;
- bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
- pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
- 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
- 5) wahana permainan anak di PAUD;
- 6) taman belajar keagamaan;
- 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
- 8) pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
- 9) bangunan perpustakaan Desa;
- 10) buku/bahan bacaan;
- 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
- 13) film dokumenter;
- 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
- 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
- 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
- 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
- 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi Desa;
 - 4) pencetakan lahan pertanian;

- 5) kolam ikan;
- 6) kapal penangkap ikan;
- 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- 8) tambak garam;
- 9) kandang ternak;
- 10) mesin pakan ternak;
- 11) mesin penetas telur;
- 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
- 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
- 14) embung Desa;
- 15) gudang pendingin (cold storage);
- 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
- 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- 19) keramba jaring apung;
- 20) keranjang ikan;
- 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- 22) alat produksi es;
- 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
- 24) tempat penjemuran ikan; dan
- 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin penepung ikan;
 - 4) mesin penepung ketela pohon;
 - 5) mesin bubut untuk mebeler;

- 6) mesin packaging kemasan;
- 7) roaster kopi;
- 8) mesin percetakan;
- 9) bioskop mini;
- 10) alat pengolahan hasil perikanan;
- 11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
- 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko online;
 - 6) gudang barang;
 - 7) tempat pemasaran ikan; dan
 - 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - 1) ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) pergola;
 - 3) gazebo;
 - 4) lampu taman;
 - 5) pagar pembatas;
 - 6) pondok wisata (homestay);
 - 7) panggung kesenian/pertunjukan;
 - 8) kios cenderamata;
 - 9) pusat jajanan kuliner;
 - 10) tempat ibadah;
 - 11) menara pandang (viewing deck);

- 12) gapura identitas;
- 13) wahana permainan anak;
- 14) wahana permainan outbound;
- 15) taman rekreasi;
- 16) tempat penjualan tiket;
- 17) angkutan wisata;
- 18) tracking wisata mangrove;
- 19) peralatan wisata snorkeling dan diving;
- 20) papan interpretasi;
- 21) sarana dan prasarana kebersihan;
- 22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
- 23) internet corner; dan
- 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) mesin sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini;
 - 9) desalinasi air laut;
 - 10) pengolahan limbah sampah;
 - 11) kolam budidaya;
 - 12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan
 - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pencegahan abrasi pantai;
 - 6) pembangunan talud;
 - 7) papan informasi lingkungan hidup;
 - 8) pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
 - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - 10) penanaman bakau; dan
 - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 7) P3K untuk bencana;
 - 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat,
 antara lain:

- 1) pelatihan pengelolaan air minum;
- 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
- bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
- 4) alat bantu penyandang disabilitas;
- sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
- pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
- 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
- 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kemban, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;

- kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
- sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
- 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
- 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 - penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;

- pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
- 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
- 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
- pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
- 8) pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya;
- 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
- 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
- pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- 14)pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.

- 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
- 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
- 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
 - a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan terminal Desa;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - pengelolaantransportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;

- 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
- 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
- pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) sistem informasi Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) radio komunitas:
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 - pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 - a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) perbenihan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras; 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak;
 - 10) tepung tapioka;
 - 11) kerupuk;
 - 12) keripik jamur;
 - 13) keripik jagung;
 - 14) ikan asin;
 - 15) abon sapi
 - 16) susu sapi;
 - 17) kopi; 18) coklat;
 - 19) karet;

- 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dam ikan abon);
- 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
- 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
- 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
- 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
- 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
- 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul;
 - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 - 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan

- 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 - sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - 5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;

- d. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
- e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a. pembibitan pohon langka;
 - b. reboisasi;
 - c. rehabilitasi lahan gambut;
 - d. pembersihan daerah aliran sungai;
 - e. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
 - f. pemeliharaan hutan bakau;
 - g. pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - h. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - i. pelatihan pengolahan limbah; dan
 - kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah
 Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;

- 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
- kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa;
 - penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - 4) rembug stunting di Desa;
 - rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;

- 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
- 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
- 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset
 Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
 - penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan
 Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
 - pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;

- advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
- kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) Pelatihan Digitalisasi;
 - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal; 12)
 Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
 - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;
 - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan
 Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- 2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - b. penyaluran Dana Desa;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Daerah kabupaten/kota;
 - e. sisa Dana Desa di RKD; dan
 - f. pencapaian keluaran Dana Desa.

Pasal 21

- Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap I.
- 2. Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati untuk melakukan percepatan penetapan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- 3. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati dalam rangka percepatan penetapan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal bupati terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta kepada bupati untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati untuk proses percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.

Pasal 25

Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 26

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi, terhadap:

- a. data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten; dan
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 27

(1) Evaluasi terhadap data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan untuk memastikan data jumlah Desa, dan pembagian Dana Desa

- setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati untuk melakukan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Perubahan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Penyampaian perubahan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c atau ayat (5) huruf b.

- (1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Bupati.

Pasal 29

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 30

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, bupati:

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 44 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 dicabut, dan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS

WAKIL BUPATI :

SEKDA : 3

ASISTEN II :

ASISTEN III :

KEPALA DINAS :

KABID :

Ditetapkan di Suway pada tanggal

2020

HAMIM POU

BUPATI BONE ROLAND

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal

Januari

2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

F. HI. ISHAK NTOMA, M.SI PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR: 1 TAHUN 2020 TANGGAL: 3 Januari 202

TANGGAL: 3 Januari 2020 TENTANG: TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

Part	868,231,000	205,425,000	0.006292662	0.0001678 35.84423739 0.006222696 0.001555674 0.006292662	0.006222696	35.84423739	0.0001678	0.0011184	2.21420243	0.00723715 0.003618576 2.21420243 0.0011184	307 0.00723715		0.000950659	0.009506588	1451		54 20	54.82/64		viaju	nfeivi 000'000	congopiii		100
Property Property Color Property Pr	985,109,000	322,303,000	0.009872887	0.001171568	0.004686271	26.99405633	0.0005433	0.0036218	7.17065827	0.006518152				0.016399028	2503	,	T	- 41.5518	9	Berkembang	662,806,000 B	ongoime		47 Hor
Part	860,545,000	197,/39,000	0.006057214	0.001/3/28	0.006949122									0.00203007	400			70.44.0		DO S	and a land		-	
Process Proc	907,523,000	244,717,000	0.007496267	0.001451386			0.0018491		\neg		\top		T	0.005351/48	1/6		T	40.7273	6	ertinggal	-	unuo	_	
Process Proc	967,450,000	160,548,000	0.004917951	0.001554124		$\overline{}$	0.0009864			+			T	0.007862099	1200	144,096,000	T	- 55.0893	2 5	Maju	-	omaya Ika Damai	_	-
Process Process Acade Process Proces	921,301,000	114,399,000	0.003504318	0.001571367			0.0006532	1						0.003603462	550	144,096,000		55.3502	4	Berkembang	-	opi	-	
Part	965,245,000	302,439,000	0.009264418	0.001676438	0.006705752		0.0009							0.004527259	691			- 43.4132	9	Berkembang	-	uloa		
Processes Proc	963,231,000	300,425,000	0.009202733				0.0019721							0.006302783	962			- 43.6136	00	Maju	_	ongalo	-	
Record R	877,861,000	215,055,000	0.006587656	0.001252827	0.005011308		0.0010355							0.007750719	1183	,		- 48,9954	7	Berkembang		upa	-	-
Part	937,818,000	275,012,000	0.008424256				0.0016638							0.008379687	1279			- 48.9942	co	Berkembang		andungan	_	
Processes Proc	826,540,000	163,734,000	0.005015555				0.0007396						П	0.005752436	878			- 54.554	7	Maju	662,806,000 N	oidu		
Property									\neg		\neg													_
Property	1,103,924,000	259,484,000	0.007948604				0.0007357							0.004507603	688					Tertinggal		elita Hijau		-
Processor Proc	1,103,351,000	258,911,000	0.007931062				0.0004732			-				0.003701738	565					Tertinggal	_	emiri		4
Part	1,109,678,000	265,238,000	0.008124866				0.0008129							0.003164495	483					Tertinggal		Imbulo Hijau		_
Part	840,439,000	177,633,000	0.005441312				0.0004595							0.00329553	503	,		- 47.5927	7	Berkembang	_	atu Hijau	L	
Part	1,171,123,000	326,683,000	0.010007069			$\overline{}$	0.0005459						0.0	0.006060368	925			-		Tertinggal	-	embah Hijau		
Part	897,520,000	234,714,000	0.007189856			$\overline{}$	0.0005655							0.00569347	869			- 46.1259	00	Berkembang	-	unas Jaya	L	
Part	875,462,000	212,656,000	0.006514152	0.001409542	_	32.47722302	0.0004438						0.	0.008065203	1231			- 49.03	co	Berkembang	-	ihu		-
Particular Par	1,139,197,000	294,757,000	0.009029087				0.0007527							0.005614849	857		Γ	+		Tertinggal	-	Silungala Utara		_
Part	799,522,000	136,716,000	0.00418794	0.001829819		_	0.0004876			-				0.005739332	876	,		- 49.1729	S	Berkembang	-	ongo		_
	863,975,000	201,169,000	0.006162288				0.0003305						0.	0.004317603	659	,		- 52.3759	7	Tertinggal	-	00000		- 1
	919,602,000	256,796,000	0.007866252	0.001626428	0.006505711	37.4744696								0.006204506	947			- 46.4050	00	Berkembang		Jabanga		
Part	918,970,000	256,164,000	0.0078469				0.0022654							0.012467978	1903			- 46.9029	7	Maju	_	dilungala		
Part	795,852,000	133,046,000	0.004075498				0.0005655							0.003754152	573			- 47.0064	5	Berkembang		amboo		
Part																								-1
Part	790,242,000	127,436,000	0.003903661				9.818E-05							0.005680366	867			- 50.3000	5	Berkembang		elumo		_
Part	744,184,000	81,378,000	0.002492807				7.854E-05							0.006505887	993			- 51.049	3	Berkembang	-	Ingkohubu Timu		
Section Sect	766,528,000	103,722,000	0.003177239	- 1		_	8.64E-05			-				0.00647968	989	,		- 51.1092	5	Berkembang	-	Sube Baru		
	843,445,000	180,639,000	0.005533409			\neg	5.367E-05		_					0.010037279	1532	,		- 54.065	7	Berkembang		Bubeya		
	951,001,000	288,195,000	0.008828097			\neg	5.825E-05			_				0.010777627	1645			- 51.3889	9	Berkembang		Tinelo		
Alciantination Marina Deas Alciant Deas Alc	964,005,000	157,103,000	0.004812423			\neg	0.0005891				\neg		\neg	0.008628653	1317	144,096,000		- 55.865	6	Berkembang		Jlanta		
	770.240.000	107.434.000	0.003290966	_	0.006342514	\neg	0.0001918	7			\neg		7	0.004763122	727	,		- 54.1469	4	Berkembang		Huluduotama		_
Part	785, 152,000	122 346 000	0.003747743	0.001338428		30.83866687	1.571E-05		\neg				7	0.004016222	613			- 46.537	6	Berkembang		Bube		
	985,396,000	322,590,000	0.009881697	0.001140109	0.004560435		0.0001047						\neg	0.018829727	2874			- 54.696	9	Maju		Boludawa		
Rezimatan Rama Deas Abdaal Daser Ramiffaat Deas	762,223,000	99.417.000	0.003045367	0.001267041	0.005068164		0.000108	1		\neg				0.009749002	1488			- 48.933	ω	Berkembang		Tingkohubu		
Part	074,340,000	211,/40,000	0.000400030			_	2.3000.00				\neg		\top	0.00										
	831,053,000	211 740 000	0.005153796	-		-	0.5555.05		7				T	0.017074873	1843		T	52 798	00 -	Maiu		Dutohe Barat		14 Kat
Abbasi	771,741,000	108,935,000	0.003336922			-	6.2845-05		\neg				T	0.009388551	1544		T	54 459	7 4	Maiu	662.806.000	Poowo Barat		
Controller Con	840,904,000	178,098,000	0.005455551			_	0.000125/	T	_		\top		T	0.00230045	86/T		T	54 76E		Main		Talango		
Alokasi Dasar Alokasi Dasa	980,587,000	173,685,000	0.005320379		0.00465426	+-	6.938E-05	T	\top		T		T	0.011780045	1700	144,096,000		51046	7	Rarkomhana		Pogwo		
De	859,651,000	196,845,000	0.006029826		0.005577271	32.12643194	7.658E-05		T		T		T	0.01270384	1939	141 000 000	1	- 47.855	7 /	Main		Toto Selatan		
Alokasi Dasar Alokasi Dasa	785,560,000	122,754,000	0.003760248		0.005698867	32.82685577	7.331E-05							0.008477963	1294			49,968	5	Berkembeng	-	Dutohe		
California Cal																								1
Alokasi Dasar Alokasi Minerja Alokasi Kinerja Alokasi Ki	911 721 000	248.915.000	0.007624856	_	0.006249959	36.00128088	0.0019636	1			\neg		\neg		553			- 53.654	00	Berkembang		Meranti		7 Tap
Recommatan Rec	300,290,000	131 099,000	0.004015687		0.00525177	-	\neg		_				T	T	1006	144,096,000	1	- 55.170	0 (Maju		Keramat		
Recommatan Rec	939,956,000	277,150,000	0.008489765		0.006196204	35.6916392	1	T	_		T			T	739		T	48 746	ло	Berkembane		Talulobutu Selata		
Recommatan Nama Desa Alokasi Dasar Maria Mar	1,083,703,000	276,801,000	0.00847908		0.005767741	lin	T	T		+			0	T	1399	144,096,000	T	- 55.086	9 9	Maju		Signo		
Kecemetan Name Desa Alokasi Dasar Kllasifikasi Desa Skil JP Alokasi Kinerja Alokasi Kinerja Jumlah Penduduk Nikkin Jumlah Penduduk Nikkin Jumlah Penduduk Nikkin Luas Wilayah Kasultan Rasio Indeks Rasio Indeks <td>985,629,000</td> <td>178,727,000</td> <td>0.00547482</td> <td></td> <td></td> <td>25.31942928</td> <td></td> <td>T</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Т</td> <td>T</td> <td>1148</td> <td>144,096,000</td> <td>T</td> <td>56.156</td> <td>7</td> <td>Maju</td> <td></td> <td>I ainioputu</td> <td></td> <td>_</td>	985,629,000	178,727,000	0.00547482			25.31942928		T		-			Т	T	1148	144,096,000	T	56.156	7	Maju		I ainioputu		_
Recamatan Nama Desa Alokasi Dasar (IDM) JP M SI Masifikasi Desa (IDM) JP Masifika	1,0	219,667,000	0.006728929			27.14238783				1			Г		1827	144,096,000		- 56.940	00	Maju	662,806,000	lalumopatu		
Recamatan Nama Desa Alokasi Dasar Klasifikasi Desa si Jumlah Penduduk Miskin Mama Desa Alokasi Dasar Klasifikasi Desa si Jumlah Penduduk Miskin Miski	4) ,	(24)	= (13) + (16) + (19) +	(22)	(21)	(20)	(19)	(18)	(41)	(16)	(15)	(34)	(13)	(12)	(11)	(or)	T	(8)	(6) (7)			(3)	(2)	
Recamatan Nama Desa Alokasi Dasar Klasifikasi Desa sil Alokasi Afirmaci Skor Ranking Alokasi Kinoria Jumlah Penduduk Miskin Luas Wilayah IKG	Desa	Alokasi Formula		Bobot	Rasio Indeks Kesulitan	Indeks Kesulltan	Bobot		Luas Wilayah			Jumlah Pendudul Miskin	Bobot	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	nerthan miner ju								1
Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per				IKG			Luas Wilayah		Miskin	ımlah Penduduk	1.	luk	Jumlah Pendud		Alakaci Kingria			_	_		Nama Desa	(ecamatan	
				TOTAL STREET				i Formula	Alokas									_	De					_

(ribu rupiah)

CO. P. O. P. O. C. O.	42 -				t	0.0	Ī	7 76421147	7.26431147 0.0036691 0.0005504	7.26431147 0.0036691 0.0005504 34.48754885	0.000377181 7.26431147 0.0036691 0.0005504 34.48754885 0.00598717 0.001496	7.26431147 0.0036691 0.0005504 34.48754885
2 240456		Г	0.00501864 0.000501864		0.00421971		0.002109854 2.	0.002109854 2.31084728	0.002109854 2.31084728 0.0011672 0.0001751	0.002109854 2.31084728 0.0011672 0.0001751 26.63301276	0.002109854 2.31084728 0.0011672 0.0001751 26.63301276 0.004623592	0.002109854 2.31084728 0.0011672 0.0001751 26.63301276 0.004623592 0.001155898
	107		0.		0.0025224		0.001261198 1	0.001261198 10.3672168	0.001261198 10.3672168 0.0052363 0.0007854	0.001261198 10.3672168 0.0052363 0.0007854 42.02219997	0.001261198 10.3672168 0.0052363 0.0007854 42.02219997 0.007295214	0.001261198 10.3672168 0.0052363 0.0007854 42.02219997 0.007295214 0.001823803
T	47		0		0.002640		0.001320132 5	0.001320132 5.96114965	0.001320132 5.96114965 0.0030109 0.0004516	0.001320132 5.96114965 0.0030109 0.0004516 42.70600049	0.001320132 5.96114965 0.0030109 0.0004516 42,70600049 0.007413924	0.001320132 5.96114965 0.0030109 0.0004516 42.70600049 0.007413924 0.001853481
T	81		0		0.00353607	-	0.001768034	0.001768034 19.0369799	0.001768034 19.0369799 0.0096152 0.0014423	0.001768034 19.0369799 0.0096152 0.0014423 33.84902887	0.001768034 19.0369799 0.0096152 0.0014423 33.84902887 0.00587632	0.001768034 19.0369799 0.0096152 0.0014423 33.84902887 0.00587632 0.00146908
+	36 -		0.		0.0092645	0.0	\Box	23.1275328	23.1275328 0.0116813 0.0017522	23.1275328 0.0116813 0.0017522 44.25804849	23.1275328 0.0116813 0.0017522 44.25804849 0.007683366	23.1275328 0.0116813 0.0017522 44.25804849 0.007683366
47.455365	116 -		0		_	0 0		7.77765614	7.77765614 0.0039284 0.0005893	7.77765614 0.0039284 0.0005893 34.73151547	7.77765614 0.0039284 0.0005893 34.73151547 0.006029523	7.77765614 0.0039284 0.0005893 34.73151547 0.006029523 0.001507381
47 2420GE	130		2			2		22 462202	33 453303 0 0113453 0 0017010	22 462202 0 0112462 0 0017010 20 66404206	22 162222 0 0112162 0 0017010 20 55404005 0 005606722	20 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
- 41.384982	153		0	507 105	0.00247525 0.0		1	5.72983389	5.72983389 0.002894 0.0004341	5.72983389 0.002894 0.0004341 39.84287353	5.72983389 0.002894 0.0004341 39.84287353 0.006916875	5.72983389 0.002894 0.0004341 39.84287353 0.006916875
	145 -		0.0					0.95896755	0.95896755 0.0004844 7.265E-05	0.95896755 0.0004844 7.265E-05 39.2696295 0	0.95896755 0.0004844 7.265E-05 39.2696295 0.006817357	0.95896755 0.0004844 7.265E-05 39.2696295 0.006817357 0.001704339
	146		\neg			91		2.28078769	2.28078769 0.001152 0.0001728	2.28078769 0.001152 0.0001728 41.29874898	2.28078769 0.001152 0.0001728 41.29874898 0.00716962	2.28078769 0.001152 0.0001728 41.29874898 0.00716962 0.001792405
	143					01		13.1404473	13.1404473 0.006637 0.0009955	13.1404473 0.006637 0.0009955 48.00917651	13.1404473 0.006637 0.0009955 48.00917651 0.008334576	13.1404473 0.006637 0.0009955 48.00917651 0.008334576 0.002083644
1	158	T				2		3.80995217	3.80995217 0.0019243 0.0002887	3.80995217 0.0019243 0.0002887 36.89793642	3.80995217 0.0019243 0.0002887 36.89793642 0.006405622	3.80995217 0.0019243 0.0002887 36.89793642 0.006405622 0.001601406
T	67	T	1			2 5		9 46008531	9.45008531 0.0000343 9.01007167	9.45008531 0.0000343 3.616503 43.20307101	9 46008531 0 0047781 0 0000167 43 67580373 0 0076341373	0.0000343 0.0000343 0.0007167 43.6036743 0.0076344367 0.007638697
T	144		1			2015	1.	1 2959021	1 2959021 0 0006545 9 8185-05	1 2959021 0 0006545 9 8185-05 49 20387101	1 2050071 0 0005545 0 8185-05 40 2087101 0 008541070	1 2020420 00000000 00000000 00000000 00000000
T	90	T	1		T	3 8		5 06794739	5.067847338 0.0030147 0.0002677	5.057847388 0.0030477 0.0002077 25.413034	253249000 0.0017647 0.0002677 25.4132100.0 0.007827023	25/25/2010 0001/64/ 0.000/64/ 11/25/2010 00019/2010 000
T	137	T	T		10	3 03	110	9,45144596	9.45144596 0.0047738 0.0007151	9.45144596 0.0047738 0.0007151 19.44360835	9.45144596 0.0047738 0.0007161 19.44360835 0.003375484	9.45144596 0.0047738 0.0007151 19.44360835 0.003375484 0.000843871
T		Т			7		1					
- 53,987468	31 .		0.0	001 215	0.00506836 0.0	10		3.37305465	3.37305465 0.0017037 0.0002556	3.37305465 0.0017037 0.0002556 43.5143294	3.37305465 0.0017037 0.0002556 43.5143294 0.007554253	3.37305465 0.0017037 0.0002556 43.5143294
- 44.727614	142 -		0.	863 212	0.00499764 0.0	101		4.03593322	4.03593322 0.0020385 0.0003058	4.03593322 0.0020385 0.0003058 40.2526913	4.03593322 0.0020385 0.0003058 40.2526913 0.006988021	4.03593322 0.0020385 0.0003058 40.2526913
- 50.011164	83		0.	anya.V		01		1.2958807	1.2958807 0.0006545 9.818E-05	1.2958807 0.0006545 9.818E-05 45.0847631	1.2958807 0.0006545 9.818E-05 45.0847631 0.007826887	1.2958807 0.0006545 9.818E-05 45.0847631 0.007826887 0.001956722
	157 -		0.0					19.0065641	19.0065641 0.0095999 0.00144	19.0065641 0.0095999 0.00144 46.36306708	19.0065641 0.0095999 0.00144 46.36306708 0.008048805	19.0065641 0.0095999 0.00144 46.36306708 0.008048805 0.002012201
	51 .		0					3.02377156	3.02377156 0.0015273 0.0002291	3.02377156 0.0015273 0.0002291 45,87016361	3.02377156 0.0015273 0.0002291 45.87016361 0.007963235	3.02377156 0.0015273 0.0002291 45.87016361 0.007963235 0.001990809
	119 .		0.0				\neg	5.18360839	5.18360839 0.0026181 0.0003927	5.18360839 0.0026181 0.0003927 29.71107098	5.18360839 0.0026181 0.0003927 29.71107098 0.005157955	5.18360839 0.0026181 0.0003927 29.71107098 0.005157955 0.001289489
	101 -		0.0					5.25272317	5.25272317 0.0026531 0.000398	5.25272317 0.0026531 0.000398 40.33808743	5.25272317 0.0026531 0.000398 40.33808743 0.007002846	5.25272317 0.0026531 0.000398 40.33808743 0.007002846 0.001750711
	68	T	0					15 5508252	15 5508252 0 0078544 0 0011782	15 5508252 0.0078544 0.0011782 44 37988409	15 5508252 0.0078544 0.0011782 44 37988409 0.007704517	15.5508252 0.0078544 0.0011782 44.37988409 0.007704517 0.001926129
T	140	1	0				1	297193548	2 97193548 0 0015011 0 0002252	2 97193648 0 0016011 0 0002552 42 17754974	2 97193548 0 0015011 0 0002257 42 17754974 0 0073272183	2 97193548 0 0015011 0 000252 42 17754974 0 00752773 0 0015046
T	777	T	0.00		1			A 15000555	A 15909555 0.001709 0.0002030	A 15000555 0.0017709 0.0002030 43.94364641	4 15000555 0.0017709 0.0002030 45.94364641 0.007620319	A 15G008555 0.0017709 0.0002030 43.94384841 0.007623478 0.001907017
T	- 70	T			1		\top	17.959071	12.959021 0.0065454 0.0009818	12.959021 0.0065454 0.0009818 52.21449182	17.959021 0.0005454 0.0009818 57.21449182 0.009064635	12.959021 0.0065454 0.0009818 52.21449182 0.009064635 0.002266159
T	92	T	0			10		2.47692227	2.47692227 0.001251 0.0001877	2.47692227 0.001251 0.0001877 29.33021408	2.47692227 0.001251 0.0001877 29.33021408 0.005091837	2.47692227 0.001251 0.0001877 29.33021408 0.005091837 0.001272959
		Т	0			10		22.462303	22.462303 0.0113453 0.0017018	22.462303 0.0113453 0.0017018 24.34369952	22.462303 0.0113453 0.0017018 24.34369952 0.004226159	22.462303 0.0113453 0.0017018 24.34369952 0.004226159 0.00105654
							П					
	49 .		0		0	018	\neg	16.5011534	16.5011534 0.0083344 0.0012502	16.5011534 0.0083344 0.0012502 22.87261546	16.5011534 0.0083344 0.0012502 22.87261546 0.003970773 0	16.5011534 0.0083344 0.0012502 22.87261546 0.003970773 0.000992693
	156	T	0		1	CENTO	_	22C44C4C7	0.000000 0.0000000 0.00000000000000000	0.0003703 0.0003703 0.0003704 32.22443771	1.0003F00.0 1775F73.15 F0500000 0000000 1750F70F07.3	TERRETURN TERRETURN OF DELICABLE OF CACLOUR SPERFUL ESSERCES OF
40 501072		T	,		-	056341		17.47/3996	17.47/3996 0.003700 0.0013241	17.47/3990 0.00882/5 0.0013241 32.44258549	17.47/3996 0.00882/5 0.0013241 32,44258549 0.005632156	2.0473376 0.003677 0.0013241 32.4423639 0.00563213 0.00136613
- 50.1/02	. 78	T	0		-	3808580		26./819/6/	26.7819767 0.0135271 0.0020291	26.7819767 0.0135271 0.0020291 27.82634248	26.7819767 0.0135271 0.0020291 27.82634248 0.004830759	26.7819767 0.0135271 0.0020291 27.82634248 0.004830759 0.00120769
49.511983		T	0			06140971	21.94		0.0110835 0.0016625	0.0110835 0.0016625 41.51957244	0.0110835 0.0016625 41.51957244 0.007207956	0.0110835 0.0016625 41.51957244 0.007207956 0.001801989
- 52.274639	56 -		0.		0.01918906 0.0	09594531		16.9331207	16.9331207 0.0085526 0.0012829	16.9331207 0.0085526 0.0012829 37.44971911	16.9331207 0.0085526 0.0012829 37.44971911 0.006501414	16.9331207 0.0085526 0.0012829 37.44971911
57.489464	3 144,096,000		0.	762 643	_		15.57	1	0.0078675 0.0011801	0.0078675 0.0011801 22.52887441	0.0078675 0.0011801 22.52887441 0.003911098	0.0078675 0.0011801 22.52887441 0.003911098 0.000977775
- 59.092883	2 144,096,000	1670 0.0109	0.0	142 484	0.01140971 0.0	05704856		7.68901911	7.68901911 0.0038836 0.0005825	7.68901911 0.0038836 0.0005825 27.48969245	7.68901911 0.0038836 0.0005825 27.48969245 0.004772315	7.68901911 0.0038836 0.0005825 27.48969245
	117		0.	484 32		0037718		0.4924428	0.4924428 0.0002487 3.731E-05	0.4924428 0.0002487 3.731E-05 36.93595621	0.4924428 0.0002487 3.731E-05 36.93595621 0.006412223	0.4924428 0.0002487 3.731E-05 36.93595621 0.006412223 0.001603056
- 47.50982	115		0.			003653		1.90065641	1.90065641 0.00096 0.000144	1.90065641 0.00096 0.000144 35.67202624	1.90065641 0.00096 0.000144 35.67202624 0.0061928	1.90065641 0.00096 0.000144 35.67202624 0.0061928 0.0015482
- 52,905583	44		0			015794		1.10583646	1.10583646 0.0005585 8.378E-05	1.10583646 0.0005585 8.378E-05 31.70729392	1.10583646 0.0005585 8.378E-05 31.70729392 0.005504507	1.10583646 0.0005585 8.378E-05 31.70729392 0.005504507 0.001376127
- 52.669897	50		0		-1	02734		2.63500093	2.63500093 0.0013309 0.0001996	2.63500093 0.0013309 0.0001996 34.87009647	2,63500093 0,0013909 0,0001996 34,87009647 0,006053582	2.63500093 0.0013309 0.0001996 34.87009647 0.006053582 0.001513395
51 417103	200	T	0 0			00000	1	7.56505657	Z.39309921 0.0012087 0.001013	0.00100000 0.001000 0.0010000 0.00100000 0.00100000	400000000 000010000 0000000000000000000	C.39309221 C.00242207 C.303092036 C.303092040 C.002412011
40 6434 45	T	T				06600	+	2010000	0.11231132 3.6/3E-03 8.509E-08 23	0.11292222 0.09200 0.09200 0.092011	C.112311.0 C.013E-05 C.013E-05 C.0.2820211.0 C.0140405083	775010100V0 6896808000 1175676787 90-3606 60-36/9C 2011071110
54.836214	T	1	0			0338		3.31750937	3.31750937 0.0016756 0.0002513	3.31750937 0.0016756 0.0002513 32.35503604	3.31750937 0.0016756 0.0002513 32.35503604 0.005616957 0.	3.31750937 0.0016756 0.0002513 32.35503604 0.005616957 0.001404239
- 4/./25//5	112	T	0		7	0198	-	1.19222993	1.19222993 0.0006022 9.033E-05	1.19222993 0.0006022 9.033E-05 31.0790249	1.19222993 0.0006022 9.033E-05 31.0790249 0.005395437 0	1.19222993 0.0006022 9.033E-05 31.0790249 0.005395437 0.001348859
		T			7		+					
49,453591	91	554 0.003	0.		0.00259312 0.0	2		0.45447921	0.45447921 0.0002295 3.443E-05	0.45447921 0.0002295 3.443E-05 32.64212053	0.45447921 0.0002295 3.443E-05 32.64212053 0.005666796	0.45447921 0.0002295 3.443E-05 32.64212053
- 51.073475	71 -	1439 0.009	0.		0.00487977 0.0	2		0.56161986	0.56161986 0.0002837 4.255E-05	0.56161986 0.0002837 4.255E-05 37.57622904	0.56161986 0.0002837 4.255E-05 37.57622904 0.006523376	0.56161986 0.0002837 4.255E-05 37.57622904
- 48.295823	106	660 0.004	0.	415 136	0.00320603 0.0	016		1.57236121	1.57236121 0.0007942 0.0001191	1.57236121 0.0007942 0.0001191 34.23153017	1.57236121 0.0007942 0.0001191 34.23153017 0.005942724	1.57236121 0.0007942 0.0001191 34.23153017
- 50.697961	76 -	1408 0.009	0.	486 162	0.00381895 0.0	01909		0.98488559	0.98488559 0.0004974 7.462E-05	0.98488559 0.0004974 7.462E-05 25.42051645	0.98488559 0.0004974 7.462E-05 25.42051645 0.004413098	0.98488559 0.0004974 7.462E-05 25.42051645 0.004413098 0.001103275
- 48.23462	108 -		0.0	347 93	0.00219236 0.0	010961		9.15770815	9.15770815 0.0046254 0.0006938	9.15770815 0.0046254 0.0006938 37.22588788	9.15770815 0.0046254 0.0006938 37.22588788 0.006462556	9.15770815 0.0046254 0.0006938 37.22588788 0.006462556 0.001615639
- 52.725105	48	Т	0.0	-	0.01145686 0.	005728		0.78618061	0.78618061 0.0003971 5.956E-05	0.78618061 0.0003971 5.956E-05 33.49650292	0.78618061 0.0003971 5.956E-05 33.49650292 0.00581512	0.78618061 0.0003971 5.956E-05 33.49650292
- 47.111036	123 .	T	0.0		+	0427864	Γ	2.263509	2.263509 0.0011433 0.0001715	2.263509 0.0011433 0.0001715 35.39295293	2.263509 0.0011433 0.0001715 35.39295293 0.006144351	2.263509 0.0011433 0.0001715 35.39295293 0.006144351 0.001536088
- 41.691779	151	Т	0.0		_	0409005	Т	1.49628541	1.49628541 0.0007557 0.0001134	1.49628541 0.0007557 0.0001134 27.75741297	1.49628541 0.0007557 0.0001134 27.75741297 0.004818793	1.49628541 0.0007557 0.0001134 27.75741297 0.004818793 0.001204698
46.832768	128	T	0.0		0.00761433 0.0	0380716	T	19.8704988	19.8704988 0.0100362 0.0015054	19.8704988 0.0100362 0.0015054 32.49970006	19.8704988 0.0100362 0.0015054 32.49970006 0.005642072	19.8704988 0.0100362 0.0015054 32.49970006 0.005642072 0.001410518
- 51.927538	61 .		0			0820367		10.272184	10.272184 0.0051883 0.0007782	10.272184 0.0051883 0.0007782 41.40505262	10.272184 0.0051883 0.0007782 41.40505262 0.007188075	10.272184 0.0051883 0.0007782 41.40505262 0.007188075 0.001797019
- 51.953518			0			0027699	9.	9.48600335	9.48600335 0.0047912 0.0007187	9.48600335 0.0047912 0.0007187 28.31533178	9.48600335 0.0047912 0.0007187 28.31533178 0.004915649	9.48600335 0.0047912 0.0007187 28.31533178 0.004915649 0.001228912
- 50.581798	78 -		0			004	-	1.20086928	1.20086928 0.0006065 9.098E-05	1.20086928 0.0006065 9.098E-05 25.25601449	1.20086928 0.0006065 9.098E-05 25.25601449 0.00438454	1.20086928 0.0006065 9.098E-05 25.25601449 0.00438454 0.001096135
		50.581798 78 51.927538 61 51.927538 61 48.832768 61 48.23462 123 41.691779 151 47.111036 123 52.725105 48 48.29462 108 50.697961 76 48.295823 106 51.073475 71 49.453591 91 49.4511445 87 49.512145 87 51.477187 112 54.836214 19 49.453591 91 49.453591 91 49.453591 91 49.453591 112 52.905283 49 47.726776 112 52.905283 119 52.905283 119 52.905283 119 52.7489464 3 52.7489364 3 52.729306 49 49.501273 80 42.742284 136 <td>50.581798 78 2081 51.953518 59 1366 51.975288 161 1366 41.832768 161 1488 48.832768 151 128 48.832769 123 1732 52.775105 48 1462 48.23482 106 - 888 50.897961 76 - 108 88 50.897961 71 - 1091 54836214 49.25823 106 - 1091 551073475 49.25823 106 - 1091 551073475 49.25823 117 - 1091 54.836214 19 50 771 49.253291 91 - 529 49.433291 15 44 - 60 51.447182 65 - 137 52.269827 15 - 140,986,000 1670 52.274639 56 144,096,000 1670 52.274639 56 144,096,000 1670 52.274639</td> <td>50.581798 78 2081 0.0135419 0.0135419 51.952518 59 </td> <td>50.581798 78 . 2081 0.01363419 0.001563419 399 51.593738 59 . 1448 0.0003496989 0.000349831 296 51.593738 59 . 1448 0.0003496989 0.000349831 296 51.593738 128 . 247 1288 0.000349873 0.00054889 393 4.6832778 128 . 247 . 247 0.000349853 0.000249853 347 4.7311036 123 . 1432 0.00034863 0.00024759 0.0003415 138 5.136277 123 . 1432 0.00032415 0.00032415 138 5.136277 123 . 1432 0.00032415 0.00032415 138 5.136277 123 . 144096,000 701 0.00032415 0.00032415 238 5.147128 131 144096,000 776 0.00032475 0.00032576 288 5.147128 131 144096,000 776 0.00032431 298 5.147129 121 144<td>\$ (5,58)1788 78 1 2028 0.01863419 0.00183419 399 0.00940549 \$ (5,575388 59 1 1486 0.009848599 0.000984599 2266 0.01640764 \$ (5,575388 128 2 1488 0.009848599 0.000984859 236 0.01640764 \$ (5,575788 128 2 1288 0.000848699 237 0.0081881 \$ (5,575788) 128 2 1288 0.00848867 0.00084869 347 0.0081811 \$ (5,57578) 128 2 1488 0.00827861 0.000927248 120 0.00828718 \$ (5,57578) 128 2 1448 0.00827861 0.000927279 247 0.00828718 \$ (5,77578) 129 2 1448 0.00827878 0.000927279 247 0.008287878 \$ (5,77578) 121 2 1448 0.00827878 0.000927279 248 0.00292777 248 0.000927279 248 0.000927279 248 0.000</td><td> 19.05.1778 73 1.001 1.</td><td> \$1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0</td><td> 1.1 1.1</td><td> Scialing Scialing</td><td> MAXIMS 18 18 18 18 18 18 18 </td><td> N. M. M. M. 10 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1</td></td>	50.581798 78 2081 51.953518 59 1366 51.975288 161 1366 41.832768 161 1488 48.832768 151 128 48.832769 123 1732 52.775105 48 1462 48.23482 106 - 888 50.897961 76 - 108 88 50.897961 71 - 1091 54836214 49.25823 106 - 1091 551073475 49.25823 106 - 1091 551073475 49.25823 117 - 1091 54.836214 19 50 771 49.253291 91 - 529 49.433291 15 44 - 60 51.447182 65 - 137 52.269827 15 - 140,986,000 1670 52.274639 56 144,096,000 1670 52.274639 56 144,096,000 1670 52.274639	50.581798 78 2081 0.0135419 0.0135419 51.952518 59	50.581798 78 . 2081 0.01363419 0.001563419 399 51.593738 59 . 1448 0.0003496989 0.000349831 296 51.593738 59 . 1448 0.0003496989 0.000349831 296 51.593738 128 . 247 1288 0.000349873 0.00054889 393 4.6832778 128 . 247 . 247 0.000349853 0.000249853 347 4.7311036 123 . 1432 0.00034863 0.00024759 0.0003415 138 5.136277 123 . 1432 0.00032415 0.00032415 138 5.136277 123 . 1432 0.00032415 0.00032415 138 5.136277 123 . 144096,000 701 0.00032415 0.00032415 238 5.147128 131 144096,000 776 0.00032475 0.00032576 288 5.147128 131 144096,000 776 0.00032431 298 5.147129 121 144 <td>\$ (5,58)1788 78 1 2028 0.01863419 0.00183419 399 0.00940549 \$ (5,575388 59 1 1486 0.009848599 0.000984599 2266 0.01640764 \$ (5,575388 128 2 1488 0.009848599 0.000984859 236 0.01640764 \$ (5,575788 128 2 1288 0.000848699 237 0.0081881 \$ (5,575788) 128 2 1288 0.00848867 0.00084869 347 0.0081811 \$ (5,57578) 128 2 1488 0.00827861 0.000927248 120 0.00828718 \$ (5,57578) 128 2 1448 0.00827861 0.000927279 247 0.00828718 \$ (5,77578) 129 2 1448 0.00827878 0.000927279 247 0.008287878 \$ (5,77578) 121 2 1448 0.00827878 0.000927279 248 0.00292777 248 0.000927279 248 0.000927279 248 0.000</td> <td> 19.05.1778 73 1.001 1.</td> <td> \$1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0</td> <td> 1.1 1.1</td> <td> Scialing Scialing</td> <td> MAXIMS 18 18 18 18 18 18 18 </td> <td> N. M. M. M. 10 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1</td>	\$ (5,58)1788 78 1 2028 0.01863419 0.00183419 399 0.00940549 \$ (5,575388 59 1 1486 0.009848599 0.000984599 2266 0.01640764 \$ (5,575388 128 2 1488 0.009848599 0.000984859 236 0.01640764 \$ (5,575788 128 2 1288 0.000848699 237 0.0081881 \$ (5,575788) 128 2 1288 0.00848867 0.00084869 347 0.0081811 \$ (5,57578) 128 2 1488 0.00827861 0.000927248 120 0.00828718 \$ (5,57578) 128 2 1448 0.00827861 0.000927279 247 0.00828718 \$ (5,77578) 129 2 1448 0.00827878 0.000927279 247 0.008287878 \$ (5,77578) 121 2 1448 0.00827878 0.000927279 248 0.00292777 248 0.000927279 248 0.000927279 248 0.000	19.05.1778 73 1.001 1.	\$1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	1.1 1.1	Scialing Scialing	MAXIMS 18 18 18 18 18 18 18	N. M. M. M. 10 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1

		L	<u> </u>	-1-	اجا	T ₁	<u> </u>		11	<u>.</u> Τ.	.Tu	LT	1			LI	1	1			.1	11		1.1				1					1	7 7			_		
Pagu Dana D Hasil Perhitu Pagu Alokasi Hasil Hitung Pagu Alokasi Hasil Hitung Pagu Alokasi Hasil Hitung Pagu Alokasi Hasil Hitung Jumlah Desa Jumlah Desa			159 Pinogu	158 Pinogu	156 Pinogu	155 Bulawa	-	152 Bulawa		150 Bulawa		147 Bulawa	_	145 Bulang			141 Bulang			_	136 Bulang		134 Bulang	132 Bulang	131 Bulango Ulu		129 Bulango Ulu		126 Bulango Ulu	125 Suwaw			121 Suwaw		119 Suway			116 Suway	
Kontrol Per Pagu Dana Desa Kab./Kota Hasil Perhitungan Pagu Dan Pagu Alokasi Dasar Kab./Ko Pagu Alokasi Dasar Kab./Ka Hasil Hitung Alokasi Dasar Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./ Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./ Pagu Alokasi Formula Kab./ Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./ Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./ Jumlah Desa	Total	11	P	2 9	P	P							-	Bulango Timur B	_	_	o Selatan H	Bulango Selatan Sejahtera		Bulango Selatan L	Bulango Selatan A	Bulango Selatan H	Bulango Selatan A	o Selatan A				L	Ш	Suwawa Tengah Tapadaa	Suwawa Tengah A	Suwawa Tengah T		Suwawa Tengah L	Suwawa Selatan B	Suwawa Selatan F	Suwawa Selatan B	Suwawa Selatan B	/a Selatan N
Kontrol Penghitungan Pagu Dana Desa Kab./Kota		Tilonggibila	Pinogu Permai	Bangio Hillian	Pinogu	Patoa	Pinomotinga	Mamungaa Timur	Bukit Hijau	Kaidundu	Kaidundu Barat	Mamungaa	Bulotalangi Barat	Bulotalangi Timur	Toluwaya	Bulotalangi	Bulango Selatan Huntu Barat	ejahtera	Tinelo Ayula	Lamahu	Ayula Tilango	Huntu Selatan	Bulango Selatan Ayula Utara	Bulango Selatan Ayula Selatan	Suka Makmur	llomata	Pilolaheya	Owata	Mongillo	apadaa	Alale	Tolomato	Lombongo	Lompotoo	Bondaraya	Pancuran	Bulontala Timur	Bonedaa	Molintogupo
143,905,860,000 143,905,860,000 106,043,960,000 106,043,960,000 2,396,145,000 2,396,145,000 2,396,145,000 2,365,536,000 2,365,536,000 32,645,219,000 32,645,219,000 160	106,048,960,000	662,806,000	662,806,000	562,806,000	562,806,000	562,806,000	562,806,000	562,806,000	662,806,000	662,806,000	562,806,000	562,806,000	662,806,000	562,806,000	562,806,000	662,806,000	562,806,000	562,806,000	562,806,000	562,806,000	562,806,000	562,806,000	562,806,000	662,806,000	562,806,000	662,806,000	562,806,000	562,806,000	562,806,000	562,806,000	662,806,000	662,806,000	562,806,000	562,806,000	562,806,000	562,806,000	562,806,000	562,806,000	562,806,000 Maju 562,806,000 Berke
		-	0 Berkembang	-		0 Tertinggal	0 Tertinggal	-	-	0 Berkembang	_	0 Berkembang	_	0 Berkembang	-	-	0 Maju			0 Maju	-		0 Berkembang		0 Tertinggal	1	O Sangat Tertingga	-	0 Berkembang	0 Berkembang	$\overline{}$	0 Berkembang	-	_	00 Tertinggal	-	00 Berkembang	_	
JPM LW IKG		6	7	7 6	00	5	00 L	n 00	6	4 0	6	4	7	6	5	7	w	6	6	6 4	5	6	Un 00	\mathbb{H}	00		88 88	00	8	+	6	+	7	H	7	Н	+	00 00	
Bobot 10% 50% 15% 25% 25%	2,906,145,000				181,634,000		181,634,000	181,634,000						.			1,	,							181,634,000	181,634,000	363,269,000	181,634,000											
	×	55.662158	59,202069	52.87199	52.157646	36.212722	47.044539	45.113143	53.279627	40,644343	53,965433	53.476225	46.238489	48.822568	55.009998	48.530917	55.207069	53.815	49.644763	54.156696	53.978856	54.647046	54.752587	54.962696	47.331524	47.222545	46.671875	51.24133	54.896076	52.008808	46.019062	47.919823	48,434204	42.449513	48.175523	44.784882	53.138042	53.645047	55.337525 51.662879
Alokasi AD AA DT AA DST AK	×	00	9 1		6 57	2 159	9 124			3 154		5 40	П	103		П	9 11			16 27			17 21	П	4 118		75 130		П	58		T	105	П	23 109		12 43		79 64
asi Per Desa 662,806,000 181,634,000 363,269,000 144,096,000	2		144,096,000	1			, ,							, , ,	144,096,000		144,096,000	П																					144,096,000
PARAF WAK II. SEKDA ASISTE ASISTE ASISTE KEPALL KABID	152,631.0												1			1	1	1	,		1	1						1			1							Ī	_
PARAF HIERAEKIS WAKIL BUPATI : SEKDA : SEKDA : ASISTERI I : ASISTERI II : ASISTERI II : KASISTERI II : KASISTERI II :	H		390 0.00	T		408 0.00	660 0.00			931 0.00		424 0.00	П	1027 0.00		1178 0.0	1394 0.00	П	П	1320 0.00	Т	П	1242 0.00	П	445 0.00	525 0.00			897 0.00	558 0.00	П	813 0.00	Т	791 0.00	668 0.00	П	861 0.00	\neg	
	1.000	0.002417595	0.002555182	0.002260353	0.003944153	0.002573114	0.004324154	0.006322438	0.002430699	0.003529669	0.003433116	0.002777942	0.008340376	0.006728646	0.005758987	0.00771796	0.009133138	0.007128303	0.005195537	0.003236564	0.011393491	0.006571404	0.00/658995	0.005752436	0.002915528	0.003439668	0.004514155	0.007645891	0.005876919	0.003655876	0.00756727	0.005326572	0.009133138	0.005182433	0.004376568	0.002181732	0.005641056	03904842	0.003885187
· my	10%	0.00024176	0.000255518	0.000226035	0.000394415	0.000257311	0.000432415	0.000632244	0.00024307	0.000362967	0.000343312	0.000277794	0.000834038	0.000672865	0.000575899	0.000771796	0.000913314	0.00071283	0.000519554	0.000323656	0.001139349	0.00065714	0.000765899	0.000575244	0.000291553	0.000343967	0.000451416	0.000764589	0.000587692	0.000365588	0.000756727	0.000532657	0.000913314	0.000518243	0.000437657	0.000218173	0.000564106	0.000390484	0.000388519
	42,420.000	181	214	208	441	11	330	352	15	14	191	9	282	207	10	26		15	1	10	11	7.	10		Lu,	330	4	461	35		15	1	29	10	21	11	3, 0	3	219
			4 0.00504479	\top		112 0.00264026	330 0.00777935	\neg		78 0.00344177	0.00450259	67 0.00157944	TT	0.00525695	Т	268 0.00631777	58 0.00136728			159 0.00096653	\top		322 0.00759076	\Box	335 0.00789722	П	0.0106082	1	388 0.00914663	98 0.00231023		176 0.00414899	$\overline{}$	61 0.00379538	263 0.00619991	$\overline{}$	379 0.00893446	_	
			4479 0.00	0335 0.00		_				3876 0.00	0259 0.00	_							0184 0.00					$\overline{}$			35384 0.00	86752 0.0	4663 0.0				8364 0.0	79538 0.1				18656 0.0	59118 0.0 27063 0.0
	50%	0.002133428	0.002522395	0.002451674	0.00519802	0.001320132	0.003889675	0.004148986	0.001838755	0.0001720886	+	0.000789722	0.003323904	0.0025284//	0.001237624	0.003158887	0.00068364	-		\neg	0.001390853	0.00174446	0.00379538	0.001107968	0.003948609	0.003889675	0.005304102		0.004573314	0.001155116	0.001826968	0.002074493		0.00189769	0.003099953	0.002215936	0.004467232		
	1,979.878	39.101686	71.4301236	104.017742	5.63631019	10.3672168	10.3672168	19.0065641	19.8704988	4.31967366	11.2916269	18.1426294	2.15983683	1 23715454	0.8034593	3.48165697	80.3545694	43.1103431	30.8424699	68 4987931	31.3409603	55.3436589	31 1016503	25.9180419	10.920135	6.7732483	8.13826517	15.671776	15.326202	4.31967366	12.1961666	2.59180419	6.91147785	7.7754125	27.6027147	30.8424699	19.0238428	27.6027147	30.9375027 35.1275862
			6 0.036078	Т		8 0.0052363	8 0.0052363	\top	0.0	6 0.0021818	1 1	4 0.0091635	\top	4 0.0006749	Т	7 0.0017585	0.0405856	-	\neg	0.0090/62			0.0004768	TT	5 0.0055156	П	7 0.0041105	1 1		6 0.0021818		9 0.0013091		8 0.0039272	0.0139416	\Box	0.0096086		7 0.015626 2 0.0177423
								1		_		\neg	\top														\neg			1						_		416 0.00	
1	8	0.0029624 65.	0.0054117 56.			0.0007854 41.	0.0007854 48.					0.0013745 46.	0.0001636 34.	0.0002959 30.	6.087E-05 31.	0.0002638 27.	0.0060878 34.	0.0032661 31.		0.0013614 37.	0.0023745 38.	0.004193 28	7.151E-05 37. 0.0023563 33.		0.0008273 49.		0.0006166 31.	0.0011873 30.	11611 29.	0.0003273 39.		0.0001964 36.	0.0005236 35.	0.0005891 38.	0.0020912 43.	0.0023367 30.	0.0014413 30.	0.0020912 31.	0.0023439 27. 0.0026613 29.
\bigwedge			56.28178328	-	51.19612807	41.53916763	48.98014889	_	-	44.38226134	+	46.35000823	34.93328934	36.95703352	24364544	27.70428157	34.64643807			36.62768939	38.01913034	28.4127311	37.72973366		49.26710896		31.53759731 51.41888277	30,45362479	29.30233978			36.90411687	35.92924128	23297667	43.73787411		30.00674021	31.39871313	27.73878023 29.40461284
ВШРА	1.000	0.011303444	0.009770732 0.002442683	0.01092353	0.008887843	0.007211358	0.00850314	0.008791947	0.005862077	0.00770493	0.007547386	0.008046538	0.006064552	0.005300914	0.005424016	0.004809569	0.006014754 0.001503688	0.005500534	0.004384549 0.001096137	0.006358706	0.006600266	0.004932558	0.005852218	0.005052136	0.008552958	0.008916726	0.005475047	0.005286865	0.005086998	0.006816873	0.004481276	0.006406695	0.006237453	0.00663739	0.007593062	0.005355424	0.005209284 0.001302321	0.005450936	0.004815558
HA		144 0.002825861	32 0.002	_	_	358 0.001802839			_	_	_	_	101			69 0.001202392	754 0.001	34 0.001375133	649 0.001	706 0.001589677										373 0.001			_	$\overline{}$			284 0.001	936 0.001	
HAMIM		\neg		\top			0.002125785 0			0.001926232 0	1	0.002011634 0	\top	0.001325229 0					\neg	_			0.001637506		0.002138239 0		0.001368762 0	T	0.001271749 0	0.001704218 0	$\neg \tau$	0.001601674		0.001659348 C	0.001898265 0	T	\neg	_	
HAMIM POU	V	0.00816348	0.012329874	0.013289209	0.008241415	0.004175726	0.007233319	0.008419197	0.005052778	0.004337354	0.005336934	0.004453677	0.005837714	0.005204146	0.003230398	0.005396854	0.009188484	0.007157495	0.006003305	0.003811988	0.00655473	0.0078277	0.005837876	0.004909854	0.007205735	0.00697598	0.007740852	0.008707392	0.007593903	0.003552189	0.004628023	0.004405185	0.006414505	0.004664363	0.007527119	0.00610966	0.007774948	0.008087743	0.006281894 0.007809263
j, L	32,645,219,000	266,499,000	347,094,000	433,829,000	269,043,000	136,318,000	236,133,000	274,847,000	164,949,000	141,594,000	174,225,000	145,391,000	190,573,000	157 038 000	105,457,000	176.181,000	299,960,000	233,658,000	195,979,000	310 775 000	213,981,000	255,537,000	204,695,000	160,283,000	235,233,000	227,732,000	271.695,000	284,255,000	247,905,000	115,962,000	151,083,000	143,808,000	209,403,000	152,269,000	245,724,000	199,451,000	253,815,000	264,026,000	205,074,000
	143,905,860,000	1,073,401,000	1,153,996,000	1,096,635,000	1,113,483,000	799,124,000	1,080,573,000	1,119,287,000	827,755,000	804,400,000	837,031,000	808,197,000	853,379,000	819.844.000	912,359,000	838,987,000	1,106,862,000	896,464,000	858,785,000	000,249,000	876,787,000	918,343,000	857,501,000	823,089,000	1,079,673,000	1,072,172,000	1,097,142,000	1,128,695,000	910,711,000	778,768,000	813,889,000	806,614,000	872,209,000	815,075,000	908,530,000	862,257,000	916,621,000	926,832,000	1,011,976,000

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR: 1 TAHUN 2020

TANGGAL: 3 Januari 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN

ANGGARAN 2020

PETUNJUK TEKNIS TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DANA DESA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- a. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa berasal dari pendapatan Desa yang bersumber dari :
 - 1) pendapatan Desa;
 - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang merupakan Dana Desa;
 - 3) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - 4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

II. Dasar Hukum

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6410);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 121/PMK.07/2018;
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

III. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

B. Tujuan

 meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- dan Pembangunan Infrastruktur Desa sesuai dengan kewenangannya;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menumbuh kembangkan perekonomian melalui usaha-usaha kecil sesuai dengan potensi Desa;
- meningkatkan pemerataan pembangunan Desa, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; dan
- 4. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

IV. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

- 1. Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- Kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan Desa lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- Terfokus: mengutamakan pilihan pengunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa, dan tidal dilakukan praktek penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
- 4. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- Partispatif : menggunakan prakarsa, kreatifitas dan peran serta masyarakat Desa;
- Swakelola : menguatamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
- 7. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan diwilayah Desa dan/atau Kabupaten;
- 8. Berbasis Sumber Daya Desa : mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa; dan
- 9. Tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

V. PENGALOKASIAN DANA DESA:

1. Dana Desa

- a. Dana Desa dialokasikan bagi Desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango;
- b. Jumlah Dana Desa yang diterima masing-masing Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, yang terdiri dari pembiayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa yang bersifat lintas sektor;
- c. Dana Desa dapat diperuntukan untuk mendanai bantuar insentif/honorarium sebagai berikut :
 - Guru Taman Belajar Keagamaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa. Biaya Bantuan Insentif/Honorarium, sebesar: @ Rp. 600.000/bulan;
 - 2) Guru Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD/TK Non PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa. Biaya Bantuan Insentif/Honorarium, dengan klasifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - a. Sarjanab. Diplomac. SMARp. 800.000/bulanRp. 700.000/bulanRp. 600.000/bulan
 - Pengelola PAUD Non PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa. Biaya Bantuan Insentif/Honorarium, sebesar Rp. 350.000/bulan;
 - 4) Pengelola PAUD dan Guru Pendidik PAUD/TK sebagamana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, b, c dan ayat 3 dengan ketentuan tidak menerima honor/insentif dari Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
 - 5) Kader Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa. Biaya Bantuan Insentif/honorarium, sebesar Rp. 250.000/bulan;
 - 6) Kader Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dengan ketentuan tidak menduduki jabatan sebagai Aparat Desa;
 - Kader Pembangunan Manusia (KPM) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, Biaya Bantuan Insentif/Honorarium, sebesar Rp. 250.000/bulan;
 - 8) Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang direkrut dari Kader Kesehatan dan Guru PAUD/TK dengan ketentuan tidak dapat menerima Bantuan Insentif/honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, dan hanya menerima Operasional kegiatan pendataan sasaran rumah tangga 1.000 HPK, sebesar Rp. 250.000/kegiatan;

- 9) Keder Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, Biaya Bantuan Insentif/Honorarium, sebesar Rp. 500.000/bulan;
- 10) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, Biaya Bantuan Insentif/Honorarium dan Operasional Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Desa dan Biaya Penyusun RAB maksimal sebesar 4% (empat persen) dari total anggaran belanja perkegiatan bersifat fisik dengan besaran anggaran diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dituangkan kedalam perhitungan penyusunan RAB dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Insentif/Honorarium dan operasional TPK sebesar 3% dengan pembagian sebagai berikut :
 - Ketua 35%;
 - Sekretaris 25%; dan
 - Anggota 25%.
 - Operasional 15%
 - b. biaya jasa tenaga teknis dan ahli penyusun RAB sebesar 1%.

VI. PELAKSANAAN

- A. Pembentukan Organisasi Pelaksana
 - 1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Bupati Bone Bolango selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati Bone Bolango Selaku Pembina;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku Penanggung jawab;
 - d. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Ekonomi Pembangunan dan Administrasi Umum;
 - f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku Ketua Tim Koordinasi/Fasilitasi Lintas Bidang;
 - g. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
 - h. Inspektur Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
 - i. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Anggota;

- j. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota;
- k. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota; dan
- Kepala Bidang Usaha Ekonomi Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota.

Tugas dan fungsi:

- a. menghimpun data guna bahan penyusunan nilai persentase alokasi;
- b. menyusun besaran Dana Desa sesuai rumus dan variabel yang berlaku;
- c. menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa;
- d. melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa;
- e. melakukan fasilitasi pembinaan kepada tim pendamping tingkat kecamatan;
- f. memberikan bimbingan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan dan belanja keuangan Desa;
- g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat setelah dilakukan pemecahan secara berjenjang; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa.

B. Evaluasi APBDesa

1. Persiapan Evaluasi

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada camat atau sebutan lainnya, yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat.
- b. Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat atau disebut lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi yang terdiri dari :

1) Ketua : Camat

2) Sekretaris : Kasie Ekonomi dan Pembangunan

3) Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT

Kecamatan terkait.

- c. Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- d. Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada DPA Kecamatan.
- e. Dokumen Evaluasi
 - 1) DokumenUtama
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD
 - 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
 - a) Disampaikan oleh Desa.
 - (1) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
 - (2) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan **APB** Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa);
 - (3) Rencana Pebangunan Jangka Menengah Desa (RPJM desa).
 - (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenan
 - (5) Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dan cadangan, perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDesa, dll)
 - b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
 - (1) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - (2) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asl-usul dan local berskala Desa
 - (3) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa

- (4) Peraturan Bupati tentang Dana Desa
- (5) Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
- (6) Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- (7) Peraturan Bupati tentang Satua Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
- (8) Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
- (9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

3) Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan dengan menempuh 2 (dua) tahap, yaitu:

- a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
 - (1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - (a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi.
 - (b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.
 - (c) Konsisten penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.
 - (d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;

(2) Langka-langka evaluasi:

- (a) Langka 1 : Pengumpulan Dokumen evaluasi;
- (b) Langka 2 : Pencatatan Nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- (c) Langka 3 : Penelitian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- (d) Langka 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
- (e) Langka 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langka 1 s/d 4.
- Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan,

Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelang dokumen diterima secara lengkap.

b) Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/Perubahan APB Desa.

4) Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan, APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang di tuangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. Evaluasi atas sistim APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
- b. Evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa didistribusikan Kepada:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa; dan
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten.
- 5) Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa Perubahan) Kepada Camat.

Selain mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) Kepada Camat, Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas melakukan Verifikasi dokumen pengajuan pencairan Dana Desa.

6)	Format	Lembar	Evaluasi	APB	Desa	:
----	--------	--------	----------	-----	------	---

Kabupaten:..... Kecamatan : Desa :

		Ke	sesuaia		
No	Aspek/Komponen Periksa		n	Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan				
	Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen				
	evaluasi telah diterima dari				
	Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan rancangan			Keputusan hasil	Berdasarkan aturan, 3
	perdes tentang APB Desa atau			musyawarah BPD	hari setelah disepakati
	rancangan perdes tentang			pembahasan dan	bersama. Perdes
	perubahan APB Desa dilakukan			penyepakatan perdes	tentang APB
	tepat waktu			tentang APB Desa dari	Desa/Perdes tetang
				perubahan APB Desa	perubahan APB Desa
				(lihat tanggal	harus d ajukan
				keputusan)	kepada Bupati/Camat
					untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati			Keputusab hasil	Berdasarkan
	rancangan perdes tentang APB			musyawarah BPD	permendagri mengenai
	Desa/rancangan perdes tentang			pembahasan dan	BPD
	perubahan APB Desa			penyepakatan perdes	
				tentang APB	
				Desa/perubahan APB	
				Desa	
Kesi	mpulan penilaian aspek administr	asi d	lan legali	tas:	

2	Aspek kebijakan dan struktur APB	Desa/perubahan APB Desa	
2.1	Umum		
2.1.1	Apakah rancangan perdes	RKP Desa atau RKP	
	tentang APB	Desa perubahan tahun	
	Desa/perubahan APB Desa	berkenaan	

	disusun berdasarkan RKP	
	Desa/RKP Desa perubahan	
	tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos	
2.1.2	pendapatan telah sesuai	
	dengan peraturan perundang-undangan	
2.2	Pendapatan	
2.2.1	Apakah estimasi	
2.2.1	pendapatan rasional dan	
	realistis	
2.2.2	Apakah estimasi	Davidson Andrew BAD
2.2.2		Perdes terkait PAD
	pendapatan desa yang	Desa (misal, perdes
	bersumber dari pendapatan	tentang pengutan, dll)
	asli desa rasional dan	
	realistis, serta didapatkan	
	secara legal dan telah di	
2.2.3	atur dalam peraturan desa	
2.2.3	Apakah estimasi	
	pendapatan desa yang	
	bersumber dari dana	
	transfer rasional dan	
2.2	realistis	
2.3	Belanja	
2.3.1	Apakah penempatan pos	
	belanja telah sesuai dengan	
	peraturan perundang-	
222	undangan	
2.3.2	Semua kegiatan belanja	Perbup/Perwal tentang
	desa telah sesuai denga	daftar inventaris
2.2.2	kewenangan desa	kewenangan desa
2.3.3	Apakah ada	
	program/kegiatan yang	
	dilakukan lebih dari satu	
	tahun anggaran (multiyear)	
2.3.4.	Apakah belanja desa yang	
	ditetapkan dalam APB Desa	
	paling banyak 30% di	
	terimakan untuk:	
	1. Siltap dan Tunjangan	
	kades dan perangkat desa	

	2. Operasional	
	pemerintahan desa	
	3. Tunjangan dan	
	operasional BPD	
	4. Insentif rukun tetangga	
	dan rukun warga	
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan	Peraturan bupati
	operasional untuk kepala	tentang ADD atau
	desa dan perangkat desa	Perbup tentang
	sesuai yang ditetapkan	penetapan siltap
	dalam peraturan bupati	kepala desa dan
		perangkat desa
2.3.6	Besaran tunjangan dan	Peraturan bupati
	operasionla untuk anggota	tentang ADD atau
	BPD, serta insentif RT/RW	perbup tentang
	dianggarkan sesuai yang	penetapan siltap
	ditetapkan dalam peraturan	kepala desa dan
	bupati	perangkat desa
2.3.7	Alokasi belanja dengan	Srandar harga yang
	aotput yang akan di	ditetapkan kabupaten
	hasilkan logis karena telah	
	memperhitungkan tingkat	
	kemahalan dan geografis	
	(standar harga)	
2.4	Pembiayaan	
2.4.1	Apakah penempatan pos	
	pembiayaan telah sesuai	
	dengan peraturan	
	perundang-undangan	
2.4.2		
2.7.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan	
	untuk pembentukan dana	
2.4.2	cadangan	
2.4.3	Apakah pembentukan dana	Peraturan desa tentang
	cadangan telah ditetapkan	dana cadangan
	dengan peraturan desa	
2,4,4	Apaka ada pos pengeluaran	
	pembiayaan untuk	
	penyertaan modal pada	
	BUMdes	
2,4,5	Apakah penyertaan modal	Peraturan Desa tentang

	pada BUMDes, telah sesuai		pembentukan BUMDes	
	dengan peraturan		dan hasil analisa	
	perundang-undangan dan		kelayakan usaha	
	di tetapkan melalui			
	peraturan desa dan			
	memenuhi nilai kelayakan			
	usaha			
2.4.6	Pada evaluasi perubahan			
	APB Desa, pada pos			
	penerimaaan pembiayaan			
	terdapat silfa tahun			
	anggaran sebelumnya			
2.4.7	Pada evaluasi perubahan			
	APB Desa, apakah silfa			
	tahun sebelumnya telah di			
	gunakan seluruhnya			
Kesimpi	ılan penilaian aspek administra	asi dan leg	galitas:	

Evaluasi dilakukan tanggal:	
	Tanda Tangan Tim Evaluasi
Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):	1. Nama :
Untuk dsetujuai Bupati/Camat	Jabatan : Ketua
Untuk diperbaiki Desa	2. Nama :
	Jabatan : Sekretaris
	3. Nama :
	Jabatan : Anggota

- 2. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PKPKD), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - f. menyetujui RKA Desa; dan
 - g. menyetujui SPP;

- Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
- Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
- 5. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PPKD) terdiri atas :
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Kaur dan Kasi; dan
 - d. Kaur Keuangan;

Tugas dan Fungsi:

- Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator (PPKD) mempunyai tugas
 - a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB
 Desa;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang PenjabaranAPB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - g. selain selaku koordinator (PPKD), sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - 1) melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - 2) melakukan verifikasi terhadap RKA Desa; dan
 - melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
- 2. Kaur dan kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran di masing-masing bidangnya, yang terdiri dari :
 - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan
 - c. Kasi pemerintahan;

- d. Kasi kesejahteraan; dan
- e. Kasi pelayanan;
- 3. Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan angaran mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- Pembagian tugas kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa;
- Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
- 6. Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat yang terdiri dari atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- 7. Unsur perangkat Desa yang dimaksud yaitu pelaksana kewilayahan/Kepala Dusun;
- 8. Pembentukan tim pelaksana kegiatan diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa; dan ditetapkan melalui keputusan Kepala desa;
- Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan yang mempunyai tugas :
 - a. menyusun RKA Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
 - c. kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

- 10. Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Tingkat Desa merupakan Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur kewilayahan (Kepala Dusun), lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- 11. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa mempunyai tugas dan fungsi membantu Pelaksana Kegaiatan (PK) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana di desa dan melaksanakan pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

C. Pengelolaan Dana Desa.

1. Sasaran Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa di manfaatkan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

- 2. Tahap Persiapan
 - a. masing-masing Desa membuka rekening Desa pada Bank
 Pemegang Kas Daerah;
 - Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dari unsure kewilayahan, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. PPKD mengajukan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing-masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APBDes;
 - e. RAK sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Tim Evaluasi untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APBDes dan RKPDes;
- 3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana.
 - a. bendahara Desa wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat

- Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;
- b. bendahara desa setiap melakukan transaksi keuangan dengan cara non tunai atau pemindah bukuan;
- c. perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Dana Desa wajib menggunakan Sistim Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES); dan
- d. pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

4. Satuan Kerja Pengelola.

Pengelolaan Dana Desa dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Satuan Kerja terkait.

VII. PENGAWASAN

- Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa, dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan.
- 2. Pengawasan oleh BPD dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa baik oleh Kepala Desa maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.
- 4. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, yaitu :

a. Pengelolaan

- meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa;
- 2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- 3) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.

b. Penggunaan

 kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa atau Rencana Kerja dan Anggaran;

- 2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
- 3) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
- 5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa;
- 6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
- mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan Dana Desa perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten :

- bagi Desa yang dalam pelaksanaan Dana Desa yang berprestasi sesuai hasil evaluasi di lapangan diberikan penghargaan berupa piagam dan penghargaan yang diperhitungkan dengan perhitungan Dana Desa tahun berikutnya;
- 2. bagi Desa yang penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi berupa teguran dari Bupati dan akan dipertimbangkan pemberian Dana Desa tahun berikutnya;
- 3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

XI PENUTUP

Demikian petunjuk teknis tentang mekanisme perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dana desa Tahun Anggaran 2020 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

PARAF HIERARKIS

WAKIL BUPATI:

SEKDA:

ASISTEN I:

ASISTEN II:

KEPALA DINAS:

KABID:

- Im

HAMIM PO



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Ulantha Desa Huluduotamo - Suwawa 96184

TELAAHAN STAF

Kepada Yth

: Bupati Bone Bolango

Dari

: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bone Bolango

Nomor

: 900/DPMD/1.e/I/2020, Tanggal, 02 Januari 2020.

Perihal

: Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian

Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bone

Bolango Tahun Anggaran 2020

I Dasar

 Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo:

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tentang Perubahan Atas PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan Keuangan Desa;

 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;

II Pertimbangan

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dan Efektifnya Penyaluran Dana Desa (DD) Tahun 2020, maka di anggap perlu untuk menyusun Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;

III.Saran

: Melalui dasar dan pertimbangan diatas serta kelancaran pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020, dan menunjang pelaksanaan pembangunan di desa maka dengan ini kami memohon kepada Bapak untuk menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;

IV Penutup

: Demikian telahaan ini disampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BONE BOLANGO

> SULEMAN PANIGORO, S.Pd NIP: 19640411 198511 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor: 180/Hkm-Ks/Setda//2020

Suwawa,

Januari 2020

Kepada Yth,

BUPATI BONE BOLANGO

Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK

: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

PENGELOLA: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

CATATAN

: TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN

: 1 (Satu) Berkas

UNTUK

: Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati

Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDUL NIP. 19730606 200604 1 031